e3		KANTOR REGIÓN LEMBAR PEREDARAN SURA			A STATE OF THE STA	
NO AGD	979	TGL:	М	15/09/2023	RAHASIA SEGERA/MENDESAK PENTING	
			К			
INDEKS					RUTIN	
ASAL : BKM NOMOR : 434 / PR 07 01 / MOLE . W/2023 TANGGAL: PERIHAL: PENDAMPACAN CAPACIAN PROJES DILAMPIRKAN: DITERUSKAN KEPADA 1. KABAG TATA USAHA 2. KABID MUTASI DAN STATUS KEPI GAWAIAN 3. KABID PENGANGKATAN DAN PENSIUN 4. KABID INFORMASI KEPEGAWAIAH 5. KABID PENGEMBANGAN DAN SUPERVISI KEPEGAWAIAN 6. JET MADYA 7. KEPALA UPT BKN SORONG					Disposisi KAKANREG: Archan pimpinan dispo Kepadai pak Makun, Tayik edwin, emi dian.	



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: dit.ppsiasn@bkn.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 434/PR.07.01/ND/E.II/2023

Kepada Yth. : Kepala Kantor Regional I - XIV BKN

: Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN Dari

: Penyampaian Capaian Progres Integrasi Hal

Lampiran

: 13 September 2023 Tanggal

Menindaklanjuti hasil pertemuan overview Indikator Kinerja yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Organisasi pada tanggal 1 Agustus 2023, telah disepakati bersama antara peserta forum bahwa Direktorat PPSIASN secara periodik akan menginformasikan capaian progres integrasi instansi wilayah kerja kantor regional setiap bulan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan progres capaian integrasi instansi pada setiap wilayah kerja kantor regional, untuk triwulan II TA 2023 yang dapat diakses pada alamat https://bit.ly/progresintegrasitw2 dan progres bulan Agustus per tanggal 31 Agustus 2023 yang dapat diakses pada alamat https://bit.ly/integrasi31Agustus.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

> Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara,





Tembusan Yth.:

- Deputi Bidang SINKA, sebagai laporan; dan
- 2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." 🔊 🖫